



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S
A N

Nomor : 06 / G / 2011 / PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan
sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara : ----

MUSTOPA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Swasta,
Beralamat : Jalan Sedorejo Rt.002/ Rw.002, Desa
Limau Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada : Rosalina, SH, Aida Farhayati, SH, Feto
Bardani, SH dan M. Arief Jhon, SH, masing- masing
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
Beralamat di Jalan Iswahyudi No. 12 Rt. 18
Kelurahan Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
15 Desember 2010

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Berkedudukan di

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99

Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang
bernama :

1. YAZULI, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan
Perkara ;-----

2. ARMAWATI, SH, S. Mn, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubsi
Perkara
Pertanahan ;-----

3. RANI ARVITA, SH, MH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Kasubsi Sengketa dan
Konflik
Pertanahan ;-----

Kesemuanya beralamat Kantor Jln. Kapten A. Rivai
No. 99

Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

157/KUASA/16.71/II/2011

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

2. PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Nama : Tuti Susilawati

Umur : 53 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. K.H. Mukmin Rt



004/ Rw 009 Kel. Blendung,
Kec.Benda, Tangerang- Banten.

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : Indrayati

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Komp.TNI AU Blok B-12 No.6,
Rt 01/Rw 03 Kel. Atna Senjaya, Kec.
Kemang, Bogor

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : Ernawati

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Dr.Supomo No.551, Rt 009/Rw
003, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning,
Palembang

Kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : Eliswati

Umur : 46 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. SMD II No.2402, Rt 031/Rw 006,
Kel. Alang- Alang Lebar, Kec.
Sukarame, Palembang.



Kewarganegaraan : Indonesia

5. Nama : Edyson
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Kartowinangun Lr. Marzuki
Rt.018/ Rw 007, Kel. Talang Betutu,
Kec. Sukarami, Palembang.

Kewarganegaraan : Indonesia

6. Nama : Rudiyanto
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kartowinangun Rt 025/Rw 009,
Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami,
Palembang

Kewarganegaraan : Indonesia

7. Nama : Megawati
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. SMB II Km.11,5 No. 14 Rt.
017/Rw.004 Kel. Alang- Alang Lebar,
Kec. Alang- Alang Lebar, Palembang

Kewarganegaraan : Indonesia

Masing- masing adalah Ahli waris Alm. A. DACHRIN S,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah pemegang Sertifikat Hak Milik No. 2653 Kel. Alang- Alang Lebar tgl 23 Desember 2003, Luas 938 m2, an. A DACHRIN S yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 06/G/2011/PTUN-PLG, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. MUNARMAN, SH
2. NAZORI DO'AK ACHMAD, SH
3. SYAMSUL BAHRI RADJAM, SH
4. AHMAD FAHMI, SH
5. MUHAMMADFADLI, SH
6. ANHAR, SH

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari MUNARMAN, DO'AK & PARTNERS, Advocat & Legal Consultant beralamat di Gedung Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas Mansyur No.47C, 47D, Jakarta 10230.

Representative: Jl. Residen Abdul Rozak, Komplek Ruko Villa Ever Green No.168, C4 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2011 dan tertanggal 8 Maret 2011;- -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 09 Februari 2011 Nomor: 06/Pen.MH/2011/PTUN-PLG, tentang susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 06/Pen.MH/2011/PTUN-PLG, tentang perubahan susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 05 April 2011 Nomor: 06/Pen.MH/2011/PTUN-PLG, tentang perubahan susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 06/Pen.PP/2011/PTUN-PLG, tentang pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 ;-----



- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2011
Nomor: 06/Pen.HS/2011/PTUN-PLG, tentang Penetapan hari
dan tanggal persidangan ;

- Telah membaca Putusan Sela No. 06/G/2011/PTUN-PLG
tanggal 10 Maret 2011

- Tentang masuknya pihak
Intervensi ;-----

- Telah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

- Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang
bersengketa;-----

- Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak yang
bersengketa ;

- Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak
yang bersengketa;- -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Februari 2011,
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang tanggal 08 Februari 2011, dengan
register Nomor :
06/G/2011/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 24 Februari
2011, yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa yang menjadi **OBYEK GUGATAN** ini adalah : **“Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor.2653, Kelurahan Alang Alang Lebar, Tanggal 23 Desember
2003, Luas 938 M2, atas nama A.Dachrin.S”** :- -----

Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah sebagai
berikut :- -----

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah **pemilik sah sebidang tanah seluas
2.421 M2** yang terletak di **Jalan Sultan Mahmud Badaruddin
II, Nomor.15, RT.17, RW.04, Kelurahan Alang- Alang Lebar,
Kecamatan Sukarame, Palembang** (dahulu dikenal dengan
Jalan Raya Palembang- Jambi, Kampung Alang- Alang Lebar,
Kecamatan Banyuasin)., sebagaimana diterangkan dalam
**Surat Keterangan Hak Usaha No.7/TU/TK/1960 tanggal 10
November 1960, dengan batas- batas :**

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, ukuran
29 M;



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha Dahrin.S, ukuran 75 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah usaha Nuradja, ukuran 29 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha Abdullah, ukuran 77 M.

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli secara di bawah tangan dari Matcik pada tahun 1960, oleh karena Matcik tidak mempunyai surat-surat atas tanah tersebut, tetapi sebagai orang yang menguasai dan merawat tanah tersebut, sehingga setelah Penggugat membelinya, maka dibuatkanlah Surat Keterangan Hak Usaha sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa kemudian Penggugat mendirikan rumah sebagai tempat tinggal diatas tanah tersebut, setelah itu berdasarkan **Surat Keterangan Hak Usaha No.7/TU/TK/1960 tanggal 10 November 1960 tersebut**, Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan Pendaftaran Tanah kepada Kantor Agraria (BPN) Propinsi Sumatera Selatan, sehingga terbitlah **Gambar Situasi Nomor.488/1978 tanggal 2 Oktober 1978.**

3. Bahwa berdasarkan Gambar Situasi itu pula, Penggugat mendaftarkan **Surat Keterangan Hak Usaha tersebut di Kantor Kepala Dusun Alang-Alang Lebar, tanggal 6 April 1981 dengan Register Nomor.Ag.120 / 31 / IV / 81**, dan didaftarkan di Kantor **Kerio / Pesirah Kepala Marga Perwakilan Talang Kelapa tanggal 7 April 1981**, dengan



Register Nomor. Rq 120/22/IV/81 , dan diketahui oleh Camat Wilayah Talang Kelapa, tanggal 8 April 1981, dengan Register Nomor.AQ.120/33/1981.

4. Bahwa pada tahun 2002 sebagian dari tanah Penggugat tersebut Penggugat operkan / limpahkan haknya kepada Yusmawati / Dr. Hariadi., seluas 1.043 M2, dan kemudian Yusmawati mengajukan permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut pada Tergugat, sehingga terbitlah SHM Nomor.2018 tanggal 5 Pebruari 2002.
5. Bahwa sekitar awal tahun 2010 Penggugat diberitahu oleh Dr.Hariadi bahwa tanah Penggugat akan dijualkan oleh ahli waris Alm A.Dachrin.S kepada Yusmawati / Dr.Hariadi , serta mengatakan bahwa tanah yang akan dijualkan ahli waris Alm A.Dachrin.S tersebut telah mempunyai Sertifikat .
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat Alm. A.Dachrin S., memang ada memiliki tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Penggugat , bahkan Alm. Dachrin, mendirikan rumahnya sebagian diatas tanah Penggugat., namun hal itu dilakukannya setelah Alm Dachrin secara lisan meminta izin menumpang kepada Penggugat, bukan berarti Penggugat memberikan tanah tersebut kepada Alm Dachrin.
7. Bahwa sekitar akhir bulan Nopember tahun 2010 ada orang yang akan membeli sisa tanah Penggugat yang luasanya ± 427 M2, setelah ada pembicaraan dengan calon pembeli



tersebut, calon pembeli mengecek tanah milik Penggugat tersebut pada Tergugat dan diperoleh informasi memang benar sudah ada Sertifikat diatas tanah Penggugat dan diperoleh foto copy **objek gugatan** tersebut.

8. Bahwa ternyata dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor.2653/Alang Alang Lebar / tahun 2003 atas nama A.Dachrin.S adalah gambar Situasi No.488/1978 atas nama Penggugat, serta tanah yang **berbatasan di sebelah barat dengan tanah yang diterangkan dalam objek perkara tercantum tanah belum terdaftar**, padahal **faktanya tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat, yaitu SHM No.2018/ Kel Alang Alang Lebar Tahun 2002 atas nama Yusmawati yang dibelinya dari Penggugat.**

9. Bahwa oleh karena Penggugat belum merasa pasti akan kebenaran informasi serta foto copy **objek perkara** tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dengan surat tertanggal 3 Januari 2011 mengajukan surat kepada Tergugat perihal **“Mohon diberikan Penjelasan / Kronologis Diterbitkannya SHM No.2653 Tahun 2003 Atas Nama Dachrin.S., Karena Diduga Termasuk Di Dalam Tanah Klien Kami”**.

10. Bahwa Surat Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat dengan Suratnya Nomor.75/16.71/I/2011, tanpa tanggal, yang diterima oleh Penggugat **tanggal 26 Januari 2011**, yang pada pokoknya menyatakan **“..Dasar penerbitan Sertifikat hak Milik No.2653 Kelurahan Alang Alang**



Lebar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang adalah : Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 09 Desember 2003 No.02/HM/SMS/BPN-PLG/2003...”

11. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut dapat dipastikan bahwa **objek perkara** tersebut tumpang tindih dengan tanah haknya Penggugat sebagaimana yang diterangkan dalam **Gambar Situasi Nomor.488/1978 tanggal 2 Oktober 1978 dan Surat Keterangan Hak Usaha No.7/TU/TK/1960 tanggal 10 November 1960** yang didaftarkan di Kantor Kepala Dusun alang Alang lebar tanggal 6 April 1981 dengan **Register Nomor.Ag.120 / 31 / IV / 81**, dan didaftarkan di Kantor **Kerio / Pesirah Kepala Marga Perwakilan Talang Kelapa** tanggal 7 April 1981, dengan **Register Nomor. Rq 120/22/IV/81**, dan diketahui oleh **Camat Wilayah Talang Kelapa, tanggal 8 April 1981, dengan Register Nomor.AQ.120/33/1981.**

12. Bahwa sejak diterimanya jawaban Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam **suratnya Nomor 75/16.71/I/2011**, yang diterima oleh Penggugat tanggal **26 Januari 2011** tersebut, maka Penggugat baru merasakan dengan diterbitkannya **objek perkara** yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2653/ Alang Alang Lebar Tahun 2003 oleh Tergugat, **kepentingan Penggugat menjadi terganggu, sehingga orang yang berminat akan membeli tanah Penggugat tersebut tidak jadi membelinya**, dengan demikian sampai pada waktu Penggugat mengajukan /



mendaftarkan gugatan ini kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 8 Februari 2011 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek perkara, yaitu SHM Nomor. 2653/ Alang Alang Lebar Tahun 2003 atas nama A.Dachrin.S merupakan perbuatan secara sepihak, tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No.5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian hukum yang dilanggar, oleh karenanya objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, sangat



jelas **SHM Nomor. 2653/ Alang Alang Lebar Tahun 2003** atas nama **A.Dachrin.S** yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan azas- azas kecermatan dan azas- azas kepastian hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang pendaftaran tanah, oleh karena itu sudah sepatutnya **SHM Nomor. . 2653/ Alang Alang Lebar tanggal 23 Desember 2003** atas nama **A.Dachrin.S** yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.

15. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut dibuat tidak berdasarkan hukum dan tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut **SHM Nomor. 2653 Kelurahan Alang Alang Lebar tanggal 23 Desember 2003, luas 938 M2, atas nama Dachrin.S** tersebut.

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil pihak- pihak dalam perkara ini, kemudian memeriksa serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Sertifikat Hak Milik Nomor. 2653 Kelurahan Alang Alang Lebar, tanggal 23 Desember 2003, luas 938 M2** atas nama **A.Dachrin.S** yang diterbitkan oleh Tergugat ;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **SHM Nomor. 2653Kelurahan Alang Alang Lebar, tanggal 23 Desember 2003, luas 938 M2 atas nama A. Dachrin.S ;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Maret 2011 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil- dalil sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa **Penggugat** baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 26 Januari 2010 adalah hal yang dibuat- buat hanya untuk menghindari tenggang waktu, karena seharusnya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan setidak- tidaknya pada awal



tahun 2010 yaitu pada saat Penggugat diberitahu oleh Dr. Hariadi bahwa tanah Penggugat akan dijual oleh ahli waris Alm. A. Dachrin. S kepada Yasmawati / Dr. Hariadi serta mengatakan bahwa tanah yang akan dijual ahli waris Alm. A. Dachrin. S tersebut telah mempunyai Sertifikat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 5 ;

3. Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 2.421 M² yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, No. 15 Rt. 17 Rw. 04 Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarami Kota Palembang. Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Rangkuman Putusan M.A.R.I tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata”.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat** mohon hal- hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa dalil Penggugat di dalam posita angka 13 yang menyatakan bahwa Sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** bertentangan dengan Perundang- undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta sesuai prosedur yang berlaku dengan memperhatikan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 :
ayat 1
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan ;



ayat 2

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya- tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono).

Menimbang, terhadap perkara ini, telah masuk permohonan pihak ke 3 yaitu atas nama A. Dachrin S. Selaku pemilik SHM objek sengketa untuk masuk sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana permohonannya disampaikan di persidangan pada tanggal 10
Maret 2011 ; - - - - -

Menimbang bahwa, terhadap permohonan tersebut Majelis
Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 06/G/2011/PTUN-PLG ,
tertanggal 10 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
Intervensi ; - - - - -
2. Menyatakan Tuti Susilawati, Indrayati, Ernawati,
Eliswati, Edyson, Rudyanto, serta Megawati sebagai
Pihak Tergugat II
Intervensi ; - - - - -
3. Melanjutkan pemeriksaan sengketa No. 06/G/2011/PTUN-
PLG ; - - - - -
4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini
sampai dengan Putusan
Akhir ; - - - - -

Menimbang bahwa, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi
melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2011
yang mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- - - - -
- - - - -

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki Jawaban materi Pokok perkara terlebih
dahulu, kami TERGUGAT II Intervensi menyampaikan eksepsi



dengan alasan- alasan sebagai berikut :

**A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TIDAK BERWENANG
MENGADILI PERKARA INI.**

1. Bahwa dalam dalil angka 1 gugatan, Penggugat menyatakan sebagai “pemilik sah sebidang tanah seluas 2.421 M yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, Nomor 15 RT. 17 RW. 04 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarame Palembang (dahulu dikenal dengan Jalan Raya Palembang- Jambi, Kampung Alang- alang Lebar Kecamatan Banyuasin),,,dst “;
2. Bahwa terhadap tanah yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya, terdapat Tanah Hak Milik dari Alm A. Dachrin S yang merupakan orang tua Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2653 Tahun 2003 / Kelurahan Alang Alang Lebar , tanggal 23 Desember 2003, seluas 938 M2 atas nama A. Dachrin.S. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang ;
3. Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat pada angka 1 , penggugat mendalilkan bahwa tanah a quo adalah hak milik Penggugat termasuk juga tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 2653/ Kelurahan Alang Alang Lebar seluas 938 M2 atas nama A. Dachrin.S;
4. Bahwa berdasarkan dalil penggugat a quo, gugatan



penggugat ini merupakan gugatan atas sengketa kepemilikan antara Penggugat yang merasa sebagai pemilik sah dengan Tergugat II intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2653 tanggal 23 Desember 2003 atas nama A. Dachrin.S.;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, maka perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-PLG menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, sehingga sengketa a quo bersifat perdata;

7. Bahwa sangatlah keliru jika PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dimana sengketa Kepemilikan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



tidak berwenang mengadili Perkara Tata Usaha Negara
Nomor : 06/G/2011/PTUN-PLG, atau setidaknya untuk
menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTVANKELIJKVERKLAARD)** ;

B. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU.

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2653 Tahun 2003 /
Kelurahan Alang Alang Lebar , tanggal 23 Desember 2003,
seluas 938 M2 atas nama A. Dachrin.S dikeluarkan pada
tahun 2003 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Palembang ;
10. Bahwa gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 08
Februari 2011 pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, sehingga rentang waktu antara terbitnya
Sertifikat Hak Milik No. 2653 Tahun 2003 / Kelurahan
Alang Alang Lebar sampai di ajukannya gugatan a quo
adalah kurang lebih 8 (delapan) tahun ;
11. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 5 menyatakan,
**“bahwa sekitar awal 2010 penggugat diberitahu oleh Dr.
Hariadi, bahwa tanah Penggugat akan dijualkan oleh ahli
waris alm. A. Dachrin S kepada Yusmawati /Dr. Hariadi,
serta mengatakan bahwa tanah yang akan dijualkan ahli
waris alm. A. Dachrin S tersebut telah mempunyai
sertifikat ”;**
12. Bahwa dengan demikian Penggugat pada awal tahun 2010,
secara jelas dan nyata telah mengetahui dari
Yusmawati/Dr.Hariadi mengenai keberadaan Sertifikat Hak



Milik (SHM) aquo yaitu pada saat ahli waris
A.Dachrin.S., akan menjualkannya kepada
Yusmawati/Dr.Hariadi ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Jo Undang-undang No. 51
tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan, **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”** ;

14. Bahwa mengingat Penggugat mendaftarkan gugatannya di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8
Februari 2011, dengan demikian gugatan penggugat telah
melampaui tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90
(Sembilan puluh) hari, berdasarkan ketentuan Pasal 55
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009
Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa oleh karena Gugatan aquo telah Lewat Waktu atau
Daluwarsa, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan
**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTVANKELIJKVERKLAARD)** ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



16. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ini;

17. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II Intervensi;

18. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil- dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

19. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 2 , menyatakan,” *Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli secara dibawah tangan pada tahun 1960, oleh karena Mat Cik tidak mempunyai surat- surat atas tanah tersebut, tetapi sebagai orang yang menguasai dan merawat tanah tersebut, sehingga setelah Penggugat membelinya, maka dibuatkanlah Surat Keterangan Hak Usaha sebagaimana disebut diatas”* .

Selanjutnya Penggugat mendalilkan “ *Bahwa kemudian Penggugat mendirikan rumah sebagai tempat tinggal diatas tanah tersebut, setelah itu berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha No. 7/TU/TK/1960 tanggal 10 November 1960 tersebut, Penggugat Mengajukan pengukuran dan pendaftaran tanah... dst”*.

20. Bahwa saat ini Penggugat berumur 61 (enam puluh satu)



tahun, sedangkan jual beli antara Penggugat dan Mat Cik atas tanah sebagaimana dalil penggugat pada angka 2 terjadi pada tahun 1960, dimana tentunya saat itu Penggugat adalah bocah yang berumur 10 (sepuluh) tahun. Saat itu secara hukum Penggugat belumlah dewasa dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum apalagi mendapatkan Surat Keterangan Hak Usaha No. 7/TU/TK/1960 tanggal 10 November 1960 .

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan “ *Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3. suatu hal tertentu ;*
- 4. suatu sebab yang halal”.*

22. Bahwa syarat “ **kecakapan untuk membuat suatu perikatan**” sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata adalah **Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.**

23. Bahwa Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki- laki, dan 19 th bagi wanita. Sedangkan menurut ketentuan Undang



Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita

24. Bahwa dengan demikian tindakan penggugat melakukan jual beli tanah dengan Mat Cik pada tahun 1960 tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dikarenakan Penggugat tidak Cakap melakukan perbuatan hukum;

25. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal serta harus dikesampingkan. Dan patut juga diperiksa keabsahan Surat Keterangan Hak Usaha No. 7/TU/TK/1960 tanggal 10 November 1960, dikarenakan penerbitan surat tersebut melanggar hukum dikarenakan dibuatkan untuk Penggugat belum cakap bertindak hukum, dimana saat itu Penggugat masih bocah berumur 10 (sepuluh) tahun. Selain itu patut diduga surat tersebut adalah rekayasa penggugat;

26. Bahwa tanah aquo sebelumnya merupakan milik dari MAT LANANG, kemudian pada Tahun 1966 dijual kepada OESMAN BIN SEROK, dan kemudian tanah tersebut dijual oleh OESMAN BIN SEROK kepada A. Dachrin. S. pada tanggal 5 maret 1974 berdasarkan Akta Jual Beli No.13/4/A/1974 dengan luas 51.425 M²;

27. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 yang menyatakan, “ *Bahwa berdasarkan ketentuan hukum*



tersebut, sangat jelas SHM No. 2653/Alang-alang Lebar Tahun 2003 atas nama A. Dachrin S yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan azas-azas kecermatan dan kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 14 ayat (1) dan (2) Tentang Pendaftaran Tanah...”
adalah dalil yang keliru dan patut dikesampingkan;

28. Bahwa Penggugat tidak membaca ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara utuh dan menyeluruh dikarenakan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, :

Ayat (1)

”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Ayat (2)

”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut



pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

29. Bahwa jika Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas tanah aquo dan merasa **kepentingannya menjadi terganggu** atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2653/Alang-alang Lebar Tahun 2003 atas nama A. Dachrin S, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat a quo;

30. Bahwa Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat pada tanggal 3 Januari 2011, sehingga dengan demikian, Penggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2653 Tahun 2003 / Kelurahan Alang Alang Lebar , tanggal 23 Desember 2003, seluas 938 M2 atas nama A. Dachrin.S dikeluarkan pada tahun 2003 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang;



Maka berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas,
TERGUGAT II Intervensi mohon dengan hormat agar kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam
perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II Intervensi** seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu atau
Daluwarsa.
4. Menyatakan **Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar perkara ini.
3. Apabila hakim berpendapat lain maka mohon mohon keadilan
yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,
Pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya
tertanggal 17 Maret 2011 yang diajukan pada Persidangan
tanggal 17 Maret 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut,
Pihak Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Dupliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2011 yang diajukan pada Persidangan
tanggal 24 Maret
2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi
tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
Repliknya tertanggal 24 Maret 2011 yang diajukan pada
persidangan tanggal 24 Maret 2011 dan atas Replik Penggugat
tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya
mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Maret 2011 yang diajukan
pada persidangan tanggal 31 Maret 2011, Replik dan Duplik
mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara
Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai dengan
Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang telah
bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa
ini, yaitu sebagai berikut ;

Bukti P - 1 : Sertifikat Hak Milik No. 2653
Kelurahan Alang Alang Lebar, tanggal 23



Desember 2003, Luas 938 M2 atas nama A. Dachrin.S ; (fotocopy dari fotocopy);- -----

Bukti P - 2 : Surat Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan kepada Tergugat tertanggal 3 Januari 2011 perihal Mohon diberikan penjelasan/kronologis diterbitkannya SHM No. 2653 tahun 2003 atas nama A. Dachrin.S, karena diduga termasuk dalam tanah milik klien kami; (sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti P - 3 : Surat Tergugat No. 75/16.71/I/2011 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat yang diterima Kuasa Hukum Penggugat tanggal 26 Januari 2011; (sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti P - 4 : Surat Keterangan Hak Usaha atas nama Penggugat yang diketahui oleh Kerio Talang Kelapa, tanggal 10 Nopember 1960 No.7/Tu/TK/1960; (sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti P - 5 : Gambar Situasi No. 488 / 1978 tanggal 2 Oktober 1978; (sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti P - 6 : Surat Keterangan Kerio / Pasirah atas tanah Penggugat seluas 2421 M2 yang disahkan oleh Pasirah Talang Kelapa No.Ag 120/22/IV/81; (fotocopy dari fotocopy);- -----

Bukti P - 7 :



Sertifikat Hak Milik No.2018/AA Lebar

tanggal 5 Februari 2002 atas nama Yusmawati;

(fotocopy dari

fotocopy);- -----

Bukti P - 8 :

KTP atas nama Penggugat (Sesuai dengan

aslinya) ;- -----

Bukti P - 9 :

Keterangan yang dibuat oleh Notaris Robert

Tjahya Indra dibelakang Surat Keterangan

Usaha atas nama Penggugat tertanggal 10

Nopember 1960 yang menyatakan bahwa benar

sebagian dari tanah yang diterangkan dalam

Surat Keterangan Hak Usaha ini telah

dioperkan kepada Yusmawati seluas 980 M2

(19 M x 52 M) sebagaimana Surat Pengoperan

Hak Nomor 140 tanggal 29 April 2000 ;

(Sesuai dengan

aslinya) ;- -----

Bukti P - 10 :

Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 266

tanggal 25 Agustus

2010 yang diterbitkan oleh Notaris dan

PPAT Rizal, SH ; (Sesuai dengan



aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Mlik No. 2653 / Kel. Alang – alang Lebar / 2003 tanggal 23 – 12 – 2003 atas nama A. Dachrin. S. dan Surat Ukur No. 432 / A.A Lebar / 2003 tanggal 10 Desember 2003 luasnya 938 M²; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 2 : Gambar Situasi No. 202 / 1975 tanggal 11 September 1975 luas 24.933 M² ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 3 : Gambar Situasi No. 1815 / 1983 tanggal 12 September 1983 luas 21. 948 M² ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 3906 / Kel. Alang – Alang lebar tanggal 5 – 4 – 1984 nama Abdul Munim Abubakar dan Gambar Situasi No. 1816 / 1983 tanggal 12 September 1983 luas 2.985 M²; (sesuai dengan aslinya);



Bukti T - 5 :

Surat Keterangan No. 1124 / II - 8 / 75;
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - 6 :

Akte Jual Beli No. 13 / 4 / a / 1975 tanggal
5 Maret 1974;
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - 7 : Surat Keterangan Ketua RT.31 RW 06
Kelurahan Alang Alang Lebar tanggal 28-10-
2002 Nomor : 048/RT.31/AAL/X/002 ; (sesuai
dengan
aslinya) ;

Bukti T - 8 : Gambar Situasi No. 9800/1987
tanggal 14 Agustus 1987 luas 3.080 M2;
(sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T - 9 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Hak Milik tanggal 15
September 1962 ; (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti T - 10 : Surat Pernyataan A. Dachrin tanggal
Agustus 2001 yang diketahui Lurah Alang-
Alang Lebar tanggal 28 Oktober 2001



No. 07/AAL/X/1962 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 11 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 25 Oktober 2002 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 12 : Pengoperan Nomor : 140 Tanggal 29 April 2000 dibuat dihadapan Robert Tjahya Indra, SH . MBA Notaris Wilayah Kota Palembang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 13 : Surat Ukur Nomor : 01/AA Lebar/2002 Tanggal 3 Januari 2002 Luas 200 M2 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 14 : Gambar Situasi Nomor : 488/1978 Tanggal 2 Oktober 1978, Luas 2.421 M2 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 15 :
Peta Pendaftaran Nomor : 70/INV/99 Skala 1 : 2500 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 16 :
Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2318/Kel. Alang- Alang Lebar/2002 Tanggal 15 Oktober 2002 an. Ahyak Udin dan Surat Ukur Nomor :



62/ Alang- Alang Lebar/2002 Tanggal 8 Mei
2002, Luas 768 M2 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - 17 :

Gambar Ukur Nomor : 2016/2002 SU Nomor :
62/ Alang- Alang Lebar an. Ahyak Udin
(sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti- bukti
surat yang ditandai dengan Bukti T.II. Intv- 1 sampai dengan
Bukti T.II. Intv- 3, yang telah bermaterai cukup dan telah
pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat
bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut ;

--

Bukti T.II Intv - 1 : Sertifikat Hak Milik
No.2653 tanggal 23 Desember 2003 atas
nama A. Dachrin.S; (sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti T.II Intv - 2 : Akta Jual Beli No.
13/4/A/1974 ; (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Bukti T.II Intv - 3 : Surat Keterangan Ahli Waris;
(sesuai dengan aslinya);- --



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Zainal, Yusmawati, dan Mujiono, masing-masing telah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

SAKSI PENGGUGAT

1. **Zainal** Lahir di Palembang, tanggal 06- 08- 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Supir, Alamat Jl. Taman Murni Rt 013 / Rw 005 Alang- Alang Lebar Kecamatan Sukarame ;

- Bahwa letak tanah penggugat di Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Alang- Alang Lebar ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas- batasnya ;

- Bahwa asal tanah Penggugat dari Matcik (Paman saksi) ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat diatas tanah milik



Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada overlapping antara tanah milik Penggugat dan tanah milik A.

Dachrin ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya ;-----

2. **Yusmawati** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Palembang, Alamat Jl. Swadaya I Nomor 2059 Rt. 37 Rw. 11 Srijaya Palembang ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Penggugat pada saat saksi mengajukan permohonan sertifikat, Penggugat memberikan GS atas namanya ;-----

- Bahwa pada waktu saksi membuat sertifikat, Penggugat memberi GS nya, kemudian ada akta jual belinya ;-----

- Bahwa letak tanah saksi bersebelahan dengan tanah alm. A. Dachrin ;-----

- Bahwa letak tanah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris alm. A. Dachrin pernah menawarkan tanahnya kepada suami saksi pada tahun 2010 ;-----

- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah, ada melihat salah satu surat yaitu GS dalam bukti P.5 ;-----

3. Mujiono Lahir di Magelang, tanggal 15- 11- 1958, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gotong Royong Nomor 541 Purwodadi Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Sukarame;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli tanah di Alang - Alang Lebar pada tahun 1983 ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat berbatasan dengan tanah alm. A. Dachrin pada saat membangun rumah Penggugat ;-----

- Bahwa benar tanah Penggugat sudah dijual kepada Rumah Sakit Rika Amelia ;-----

- Bahwa pada waktu saksi membangun rumah alm. A. Dachrin memakai sebagian tanah



Penggugat ; - -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat- surat tentang batas tanah Penggugat tetapi tahu dari perkataan lisan antara Penggugat dan alm. A.

Dachrin ; - -----

- Bahwa letak tanah Penggugat dan alm. A. Dachrin berdampingan ; - -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Petugas Ukur yang bernama Isa Ansari dan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT

Isa Ansari Lahir di Padang, tanggal 15- 02- 1957, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Alamat Jl. Demang V Nomor 17 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang; - -----

- Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang saksi menjadi petugas ukur di BPN Kota Palembang ; - -----

- Bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa di Alang- Alang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar ;-----

- Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah yaitu Pemohon (alm.A. Dachrin), Ketua RT, yang punya tanah disekitar tanah yang diukur ;-----

- Bahwa saksi lupa luas tanah yang diukur milik alm.A.Dachrin ;-----

- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah, waktu itu termasuk program SMS ;-----

- Bahwa tanah yang diukur \pm 200 persil tetapi yang disetujui 123 persil ;-----

- Bahwa obyek sengketa ada di kotak D / 2 - 3 ;-----

- Bahwa GS No. 488 sudah terpecah habis menjadi GS nomor 432 / 2003, GS nomor 62 / 2002 dan GS nomor 08 / 2002 ;-----

Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Mei 2011;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No. 2653, Kelurahan Alang-alang Lebar, tanggal 23 Desember 2003 dengan luas 938 m² atas nama pemegang hak A. Dachrin S., yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut SHM objek sengketa (vide bukti P- 1 =T- 1=T II Intv- 01) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Maret 2011 dan tanggal 17 Maret 2011, yang dalam jawabannya termuat eksepsi- eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili

- Bahwa, berdasarkan dalil Penggugat *a quo*, gugatan Penggugat merupakan gugatan atas sengketa kepemilikan antara Penggugat yang merasa sebagai pemilik sah dengan Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM No. 2653 tanggal 23 Desember 2003 atas nama Dachrin S., ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, maka perkara No. 06/G/2011/PTUN-PLG menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah sehingga sengketa *a quo* bersifat perdata yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara No. 06/G/2011/PTUN-PLG ;



B. Gugatan Telah Lewat Waktu

- Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatan angka 5 menyatakan, sekitar awal 2010 Penggugat diberitahu oleh dr. Hariadi, bahwa tanah Penggugat akan dijualkan oleh ahli waris alm. Dachrin S., kepada Yusmawati / dr. Hariadi serta mengatakan bahwa tanah yang dijualkan ahli waris alm. Dachrin S., telah mempunyai sertipikat ; -----
- Bahwa, mengingat Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Februari 2011, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban serta eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah Penggugat dalam replik tertanggal 17 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dupliknya masing- masing tertanggal 24 Maret 2011 dan 31 Maret 2011 ;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17 serta 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil- dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T II Intv- 01 s/d T II Intv- 3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan dan menolak dalil- dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan kesimpulannya masing- masing tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil gugatan Penggugat ;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertanggal 10 Maret 2011 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 17 Maret 2011 telah mengajukan eksepsi- eksepsi yaitu eksepsi kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain dan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan, apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara No. 06/G/2011/PTUN- PLG ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara*



yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menunjuk bukti P-1=T-1=T II Intv- 01 berupa SHM objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 23, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir a dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditujukan kepada A. Dachrin S., yang telah final sebab langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari atau instansi sejajar dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum bagi individu *in casu* Tergugat II Intervensi sehingga secara kumulatif telah memenuhi unsur- unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu, apakah benar gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang langsung dituju oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap pihak yang tidak dituju langsung (*in casu* Penggugat) oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (pihak



ketiga), oleh karena Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka Majelis Hakim mempedomani kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi MA No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyatakan, *"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dhi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut"*, serta SEMA RI No. 2 Tahun 1991 Bab V Angka 3 yang menyatakan, *"bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak dia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusannya tersebut"*, -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sekitar awal tahun 2010 diberitahu oleh dr. Hariadi bahwa tanah Penggugat dijualkan oleh ahli waris Alm Dachrin S., dan sekitar akhir bulan Nopember 2010 diperoleh informasi memang telah terbit sertipikat diatas tanah Penggugat dan diperoleh foto copy SHM objek sengketa *a quo* serta melalui keterangan Saksi Yusmawati pada persidangan tanggal 20 April 2011 yang menyatakan, bahwa Saksi pernah ditawarkan tanah oleh ahli waris Tergugat II Intervensi bernama



Edison dan Taufan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing yang menyatakan, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya pada awal tahun 2010 yaitu pada saat Penggugat diberitahu oleh dr. Hariadi bahwa tanah Penggugat akan dijual oleh ahli waris Alm Dachrin S., dan tanah tersebut telah memiliki sertifikat sesuai dengan dalil Penggugat angka 5 ;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, meskipun pada awal tahun 2010 Penggugat telah diberitahu oleh ahli waris Dachrin S., bahwa tanahnya akan dijual dan atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat, dan pada akhir bulan Nopember 2010 Penggugat memperoleh informasi telah terbit sertifikat diatas tanah Penggugat serta melalui keterangan Saksi Yusmawati yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 ahli waris Tergugat II Intervensi pernah menawarkan tanah kepada Saksi Yusmawati, namun secara pasti Penggugat baru mengetahui adanya



sertipikat objek sengketa beserta dasar terbitnya
sertipikat objek sengketa pada tanggal 26 Januari
2011 saat diterimanya surat balasan dari Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palembang (*in casu* Tergugat)
(vide bukti P-3) atas surat Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya Rosalina, SH., dan Rekan, yang ditujukan
kepada Tergugat tertanggal 3 Januari 2011 (vide bukti
P-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
diatas, Majelis Hakim berpendapat, secara pasti Penggugat
baru mengetahui adanya SHM objek sengketa pada tanggal 26
Januari 2011 dan bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang pada tanggal 8 Februari 2011, maka gugatan
Penggugat masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang
waktu tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materil dalam
rangka penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya
akan mempertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kepentingan
untuk mengajukan gugatan sebagaimana asas yang dianut dalam
Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *no interest no action* yang
menjadi dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata
Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-



undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat
(1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyatakan, *“orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan
penjelasan mengenai arti kepentingan, oleh karena itu
haruslah dicari pengertian tersebut dalam ilmu pengetahuan
dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari
Indroharto, dalam bukunya, *“Usaha Memahami Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara”*, Buku II, hal. 181-184, 185-186,
Jakarta:Sinar Harapan, yang menyatakan, unsur kepentingan
yang dimaksud mengandung 2 (dua) pengertian yaitu menunjuk
kepada nilai yang harus dilindungi hukum dan kepentingan
proses yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan,
dengan demikian harus terdapat hubungan hukum antara



Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian (baca: kepentingan) Penggugat, dan yang dimaksud dengan kerugian adalah akibat langsung yang dirasakan oleh Penggugat dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 2.421 m² yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarame yang dahulu dikenal dengan Jalan Raya Palembang-Jambi, Kampung Alang-alang Lebar, Kecamatan Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Gambar Situasi No. 488/1978 tertanggal 2 Oktober 1978 (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa menunjuk bukti P-9 berupa Surat Keterangan Hak Usaha tertanggal 10 Nopember 1960 atas nama Mustopa (*in casu* Penggugat) terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 14 Mei 1992, dihadapan Camat Sukarame Palembang, Penggugat telah melepas atau menjual sebagian tanahnya seluas \pm 820 m² (lebih kurang delapan ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana dituangkan dalam Akte Pengoperan No. 606/SKR/92 tanggal 14 mei 1992 ;



- Bahwa, pada tanggal 29 April 2000, dihadapan Notaris Robert Tjandra Indra di Palembang, Penggugat telah mengoperkan sebagian tanahnya kepada Yusmawati seluas 980 m² (19 m x 52 m), sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengoperan No. 140 tanggal 29 April 2000 ; -----

- Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2003, dihadapan Notaris Nahdiana, Penggugat telah mengoperkan tanah seluas 194 m², sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengoperan No. 03 tanggal 21 Agustus 2003 ; -----

- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2010, dihadapan Notaris Rizal, SH., Penggugat telah menjual/melepas sebagian tanah seluas ± 427 m² kepada Hasan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengoperan No. 266 tanggal 25 Agustus 2010 (vide bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Penggugat telah melepaskan dan mengoperkan tanahnya seluas 2.421 m² masing-masing berdasarkan Akta Pengoperan yang dibuat dihadapan Notaris tersebut diatas, terbukti bahwa tanah yang tersebut dalam Gambar Situasi No. 488/1978 tanggal



2 Oktober 1978 atas nama Mustopa (*in casu* Penggugat) seluas 2.421 m² (vide bukti P-5) telah habis dioperkan atau dijualkan oleh Penggugat kepada pihak lain hal mana dikuatkan pula oleh pengakuan Kuasa Penggugat yang bernama Rosalina, SH., di persidangan pada tanggal 11 Mei 2011 dalam acara tambahan bukti para pihak, yang menyatakan, bahwa bidang tanah Penggugat yang tercantum dalam GS No. 488/1978 telah habis dioperkan kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat tidak memiliki kepentingan (*no interest*) untuk memohonkan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 2653 tanggal 23 Desember 2003 dengan luas tanah 938 m², atas nama pemegang hak A. Dachrin S., sebab terbukti tanah Penggugat seluas 2.421 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 488/1978 (vide bukti P-5) telah habis dioperkan atau dijualkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti



tidak mempunyai kepentingan terhadap SHM objek sengketa *a quo* dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

--

Menimbang, bahwa alat bukti surat lainnya dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim cermati tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan namun alat bukti tersebut tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo* ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.500 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011, oleh Kami, **OKTOVA PRIMASARI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RINA ZALEHA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum**
PRIMASARI, SH

OKTOVA

2. **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

RINA ZALEHA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp.
107.500.-	
2. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 40.000.-
3. Materai Putusan Sela	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

5. Materai Putusan Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 164.500,-

(seratus enam puluh empat lima ratus
rupiah)